



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Tl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 6 Februari 2014, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Tl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di "RP" Dusun "D" Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/06/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 14 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon (Bpk. "ABO") di Jalan Pattimura Kelurahan Kiom Atas Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual selama kurang lebih 9 bulan (April s/d Desember 2012);

Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Tl.



3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - Termohon sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik berupa pemukulan dan penganiayaan terhadap Pemohon;
 - Termohon sering melakukan tindakan kekerasan secara psikis seperti membentak, mencaci maki dan berkata kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon seringkali melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada Pemohon;
 - Termohon sering mengabaikan masalah-masalah yang timbul dari nafkah batin yang diberikan;
 - Termohon sering kali masih didapati menjalin hubungan spesial dengan orang terdekat (baca: mantan pacar) dari Termohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2012 dan saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon, namun Termohon mengatakan hal-hal yang mengarah kepada perceraian;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon. Olehnya itu, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Biaya diatur menurut hukum;



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK : 8172014201870001, tanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/06/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 14 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Saksi kenal Termohon sebagai menantu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di rumah Saksi di Desa Fiditan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sering memukul Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon pulang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis dan wajah memar serta kepalanya benjol karena di pukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon karena sudah tidak tahan sering dipukul Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi dan Saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Desember 2012, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3 **SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Termohon adalah menantu Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, karena Termohon sering memukul Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon, akan tetapi Pemohon sering pulang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis dan kepala benjol karena dipukul Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menjemput Pemohon untuk pulang namun Termohon kembali memukul Pemohon sebanyak tiga kali sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan tidak mau kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 36/06/IV/2012, tanggal 14 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, merupakan bukti *outentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Pulau Dullah Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Tl. tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014, akan tetapi Termohon ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah setelah berumah tangga pada tanggal 14 April 2012, sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir, mengabaikan masalah yang timbul dari nafkah batin, dan Termohon sering melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan terhadap Pemohon serta caci maki Pemohon, yang pada puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012, dan sejak saat itu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat kediaman bersama, Termohon tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan tiga orang Saksi, yaitu **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III**

Menimbang, bahwa Saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon menerangkan bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering ringan tangan memukul Pemohon, walaupun Saksi tidak melihat langsung tindakan tersebut, namun setiap kali Pemohon dipukuli Termohon, Pemohon selalu lari ke rumah Saksi dalam keadaan menangis dan memar serta benjol di wajah dan kepala Pemohon akibat pukulan Termohon, sehingga sejak bulan Desember 2012, Pemohon pergi dari rumah Termohon sampai sekarang karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga terjadi tindak kekerasan tersebut. Saksi kedua adalah sepupu Pemohon menerangkan bahwa Saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi ketiga adalah ibu kandung Pemohon menerangkan bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran serta tindak kekerasan tersebut, namun sudah seringkali Saksi melihat Pemohon pulang ke rumah Saksi dalam keadaan memar wajahnya dan benjol kepalanya, sehingga Pemohon pergi dari rumah Termohon sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta antara lain:

- Bahwa Termohon sering memukul Pemohon hingga wajah dan kepala Pemohon memar dan benjol;
- Bahwa Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang karena tidak tahan dengan tindak kekerasan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dengan adanya Pemohon yang sering pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis dan wajah memar serta kepala benjol akibat tindak kekerasan, maka dalil Pemohon tentang tindak kekerasan fisik dan psikis telah terbukti, serta Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama karena takut menerima tindak kekerasan tersebut dan keinginan kuat Pemohon yang sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Termohon sering melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir, mengabaikan masalah yang timbul dari nafkah batin dan Termohon yang masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai ini diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pihak keluarga Pemohon telah pula dihadirkan dan didengar keterangannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, serta alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dullah Pulau Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuh talak satu *raj’i* terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulatsani* 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau**, sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 1/Pdt.G/ 2014/PA Tl. Tanggal 7 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut, **Dra. Sitti Nahma Tuankota**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Syarifa Saimima, S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Hakim Anggota II

Ttd.

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Sitti Nahma Tuankota.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Rp150.000,00
4. Redaksi putusan Rp5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai putusan Rp6.000,00

Jumlah Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)